



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ir. Soekarno - Kompleks Pemerintahan - Tambolaka - Kode POS 872254

T A M B O L A K A

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Sumba Barat Daya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten
Yth Sumba Barat Daya
Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat
Daya
Nomor : PK.423.6 / *DS* SBD / IX / 2019
Tanggal : 12 September 2019
Hal : Konsep Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Penataan
Ulang Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri Lingkup Kabupaten Sumba
Barat Daya

ISI NOTA DINAS

Telah diteliti

Kepala Bagian Hukum,

Zakarias Kondi, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19621222 199903 1 002

**Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat,**

Fransiskus M. Adi Lalo, S.Sos

NIP : Pembina Utama Muda

NIP. 19720330 199204 1 007

**MENGETAHUI / MENYETUJUI :
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumba Barat Daya,**

Drs. A. UMBU ZAZA, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP : 19600207 198003 1 006

Dengan Hormat,

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Perangkat Daerah
adalah unsur pembantu kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Sebagai akibat adanya pemekaran
kecamatan pada lingkup Kabupaten
Sumba Barat Daya, menyebabkan
perubahan lokasi sekolah. Dengan
demikian maka perlu dilakukan penataan
ulang kelembagaan agar nama sekolah
sesuai dengan nama kecamatan tempat
dimana sekolah tersebut berada.

Atas bantuan Bapak kami ucapkan
terima kasih

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat Daya,



Dra. YOHANNA LINGU LANGO

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19600719 198602 2 006



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : /KEP/HK/2019

TENTANG

**PENATAAN ULANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
LINGKUP KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ;
- b. bahwa dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan, maka perlu dilakukan penataan ulang kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Penataan Ulang Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menata ulang kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Sekolah - sekolah yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya;
- KETIGA : Penataan ulang kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri diatur berdasarkan Kecamatan
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *W*

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal,

W  **BUPATI SUMBA BARAT DAYA,**
W **KORNELIUS KODI METE** *W*

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
7. Tim studi kelayakan yang bersangkutan.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 537/KEP/HK/2019

TANGGAL : 20 September 2019

TENTANG : Penataan Ulang Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya

SEBELUM PERUPAHAN

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	JENJANG	KECAMATAN
49	SMP NEGERI 6 WEWEWA TIMUR	69727656	SMP	WEWEWA TIMUR

MENJADI

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	JENJANG	KECAMATAN
49	SMP NEGERI 4 WEWEWA TIMUR	69727656	SMP	WEWEWA TIMUR

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 537/KEP/HK/2019 tanggal 20 September tahun 2019 tentang Penataan Ulang Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal,

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

KORNELIUS KODI METE